Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Klaten, Jawa Tengah 57424
(0272) 321020
https://www.rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR HK.02.03/D.XXI/2854/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik serta perubahan nomenklatur jabatan, mutasi dan promosi jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
b. bahwa berdasarkan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum, perlu mengubah Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/2859/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2099 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);

10. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1187/2023 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Surat Izin Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 81201102919940001 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BLU Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Tanggal 29 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan susunan keanggotaan *Ex Officio* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.

KEDUA...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pembina PPID Pelaksana UPT.
2. Penanggung Jawab PPID Pelaksana UPT.
3. Ketua PPID Pelaksana UPT.
4. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
5. Tim Uji Konsekuensi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Pembina PPID Pelaksana UPT
 a. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana UPT dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 b. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana UPT di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 c. Memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan; dan
 d. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana UPT kepada atasan PPID Pelaksana.
2. Penanggung Jawab PPID Pelaksana UPT
 a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 b. Melaksanakan kewenangan Pembina PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
 c. Menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT;
 e. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
 f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT; dan
 g. Membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT.

3. Ketua...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Ketua PPID Pelaksana UPT
 a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 b. Melaksanakan kewenangan Pembina PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
 c. Melaksanakan kategorisasi informasi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT; dan
 e. Melaksanakan pelayanan informasi publik.
4. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
 a. Melaksanakan tugas pelayanan dan pengelolaan informasi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, meliputi pelaksanaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 b. Menyediakan sarana informasi;
 c. Membantu menyediakan data dan informasi jika terjadi kasus sengketa informasi;
 d. Melakukan unggah (*upload*) data ke *website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
 e. Membuat laporan berkala kepada Ketua PPID Pelaksana UPT; dan
 f. Bertanggung jawab kepada Ketua PPID Pelaksana UPT.
5. Tim Uji Konsekuensi
 a. Memberikan pertimbangan kepada PPID Pelaksana UPT dalam menentukan daftar informasi yang dikecualikan;
 b. Melakukan pertemuan dengan PPID Pelaksana UPT dalam melaksanakan Uji Konsekuensi;
 c. Mengundang pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan teknis dalam melaksanakan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu; dan
 d. Melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam hal pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.

KEEMPAT...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/2859/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Utama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten pada
tanggal 20 Februari 2025

Plt. DIREKTUR UTAMA,



SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR HK.02.03/D.XXI/2854/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID Pelaksana UPT
1	*2*	*3*
1.	Plt. Direktur Utama	Pembina PPID Pelaksana UPT
2.	Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional	Penanggung Jawab I PPID Pelaksana UPT
3.	Direktur Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab II PPID Pelaksana UPT
4.	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian	Penanggung Jawab III PPID Pelaksana UPT
5.	Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat	Ketua PPID Pelaksana UPT
Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi		
6.	Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga	Koordinator Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
7.	Manajer Pelayanan Medik	Anggota
8.	Manajer Pelayanan Keperawatan	Anggota
9.	Manajer Pelayanan Penunjang	Anggota
10.	Manajer Organisasi dan SDM	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

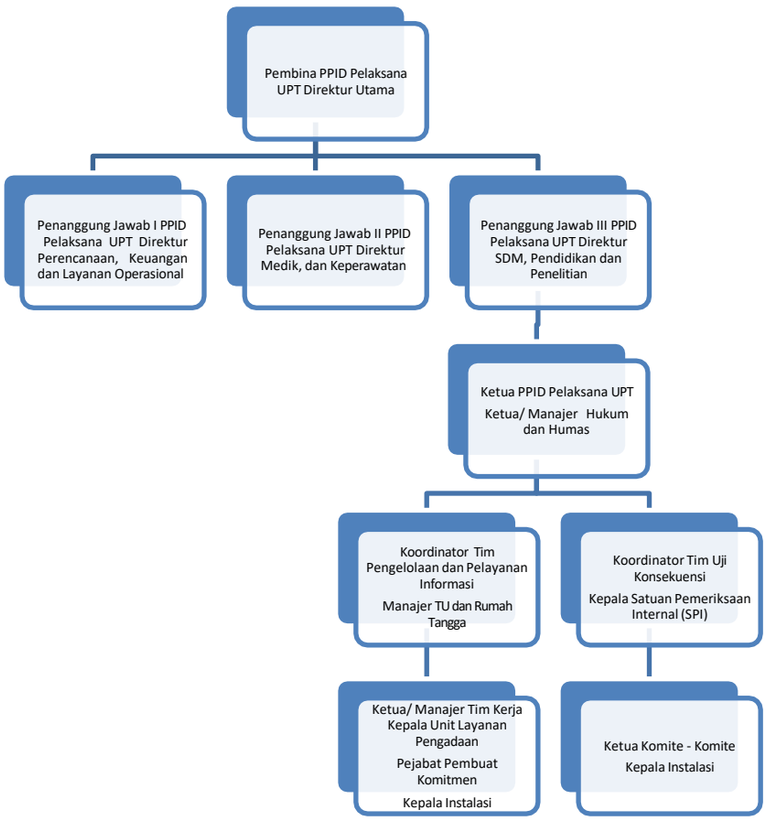
No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID Pelaksana UPT
1	*2*	*3*
11.	Manajer Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	Manajer Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi	Anggota
13.	Manajer Pelaksanaan Keuangan	Anggota
14.	Manajer Akuntansi dan BMN	Anggota
15.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Anggota
16.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alat Medis dan Obat	Anggota
17.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi	Anggota
18.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alat Non Medis dan Jasa Lainnya	Anggota
19.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IsDB dan Program Nasional	Anggota
20.	Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Anggota
21.	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS	Anggota
Tim Uji Konsekuensi		
23.	Kepala Satuan Pemeriksaan Internal	Koordinator Tim Uji Konsekuensi
24.	Ketua Komite Medik	Anggota
25.	Ketua Komite Mutu Rumah Sakit	Anggota
26.	Ketua Komite Keperawatan	Anggota
27.	Kepala Instalasi Rekam Medik dan Penjaminan Pasien	Anggota
28.	Ketua Komite Etik dan Hukum	Anggota

Plt. DIREKTUR UTAMA,

SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten



Plt. DIREKTUR UTAMA,

SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).